



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta wewenang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu disusun pedoman tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang;
3. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Sumedang;
4. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Sumedang.
5. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi dalam pemilihan umum.
6. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD Kabupaten Sumedang;
7. Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRD Kabupaten Sumedang tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sumedang;
8. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sumedang;
9. Komisi DPRD adalah Komisi DPRD merupakan alat kelengkapan DPRD yang

- bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan;
10. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD, merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan;
 11. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan;
 12. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut BAPEMPERDA, adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD, merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk dalam rapat Paripurna DPRD;
 13. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus, adalah Panitia Khusus DPRD yang merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap dan dibentuk dalam rapat paripurna;
 14. Panitia Kerja yang selanjutnya disebut Panja, adalah Panitia Kerja DPRD yang merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tidak tetap dan dibentuk oleh alat kelengkapan;
 15. Tata Tertib adalah Tata Tertib DPRD Kabupaten Sumedang;
 16. Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Sumedang, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya;
 17. Rapat ialah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Sumedang;
 18. Mitra kerja adalah pihak-pihak baik Pemerintah, Kelompok Organisasi maupun Badan Swasta;
 19. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Anggota dan/ atau Pimpinan DPRD untuk kepentingan Daerah dalam hubungan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi DPRD sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan baik yang dilakukan dalam daerah, luar daerah, maupun luar negeri;
 20. Rahasia adalah hal-hal yang menurut bentuk dan sifatnya tidak atau belum dapat diinformasikan kepada pihak lain;
 21. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan dilarang atau tidak patut dilakukan menurut Sumpah Jabatan, Tata Tertib atau Kode Etik oleh Anggota;
 22. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Pimpinan DPRD dan/atau Anggota yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, dan/ atau Sumpah Jabatan sebagaimana yang diadakan;
 23. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Pimpinan dan/atau Anggota sehubungan dengan pelanggaran;
 24. Keluarga adalah suami atau istri dan anak;
 25. Sanak Famili ialah pihak-pihak yang mempunyai hubungan pertalian darah dan semenda sampai tiga derajat ke samping;
 26. Kroni adalah teman dekat atau sahabat.
 27. Beracara adalah Tata pelaksanaan tugas badan kehormatan dalam penanganan permasalahan pelanggaran terhadap kode etik.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- (1) Kode Etik DPRD berlandaskan pada azas :
 - a. Objektifitas;

- b. Keadilan;
 - c. Kebebasan;
 - d. Solidaritas;
 - e. Ignorantia Juris Neminem Excusat;
 - f. Rasionalitas;
 - g. Moralitas.
- (2) Yang dimaksud dengan azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Objektivitas yaitu bahwa Kode Etik tidak memihak, tidak memenangkan kepentingan pihak tertentu, tidak berprasangka dan tidak bertolak dari anggapan-anggapan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara rasional;
 - b. Keadilan yaitu bahwa Kode Etik memperlakukan Anggota dalam keadaan yang sama dan sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing secara rasional;
 - c. Kebebasan yaitu bahwa Kode Etik bebas dari kepentingan yang memaksa dan menempatkan Anggota sebagai individu yang otonom tanpa melanggar moralitas;
 - d. Solidaritas yaitu bahwa Kode Etik mendorong seorang Anggota untuk bertanggungjawab atas hak dan kewajiban Anggota secara keseluruhan dan tidak boleh saling mengorbankan untuk kepentingan yang melanggar moralitas;
 - e. Ignorantia Juris Neminem Excusat yaitu bahwa Ketidaktahuan terhadap Kode Etik sebagai hukum positif tidak menjadi alasan pemaaf bagi seseorang yang menjabat sebagai Anggota;
 - f. Rasionalitas yaitu bahwa proses berfikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap pernyataan;
 - g. Moralitas yaitu bahwa suatu perbuatan atau pendapat yang secara layak dapat dinilai benar atau salah

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan ini adalah :

1. Untuk menjaga kehormatan, harkat dan martabat, citra dan kredibilitas Anggota dalam melaksanakan wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya kepada negara, masyarakat, dan konstituennya.
2. Memberikan prinsip etis, standar perilaku dan ucapan dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban serta fungsinya sebagai Anggota DPRD.

BAB III SIKAP DAN PERILAKU ANGGOTA

Pasal 4

Anggota dalam bersikap dan berperilaku, harus memenuhi ketentuan:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. Memiliki integritas tinggi dan jujur;
- e. Menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. Memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal-usul, golongan dan jenis kelamin;

- g. Mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota dari pada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban Anggota;
- h. Mentaati aturan mengenai kewajiban dan larangan bagi Anggota sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. Menjunjung tinggi Sumpah/Janji jabatan sebagai pejabat publik dan mentaati serta melaksanakan Peraturan Tata Tertib DPRD dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab.

BAB IV TATA KERJA DAN TATA HUBUNGAN ANGGOTA

Bagian Kesatu Tata Kerja Anggota

Pasal 5

Anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Anggota harus memenuhi ketentuan:

- a. Menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota;
- b. Melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Berupaya meningkatkan kualitas kinerja;
- d. Mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan atas izin dari Pimpinan Fraksi;
- e. Menghadiri rapat DPRD secara fisik;
- f. Bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- g. Tidak terlambat menghadiri rapat, dan tidak meninggalkan rapat sebelum selesai tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan;
- h. Melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari Pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. Tidak membawa Anggota keluarga dan kroninya dalam perjalanan dinas, kecuali atas alasan tertentu dan seizin pimpinan DPRD, dengan biaya sendiri.

Bagian Kedua Tata Hubungan Anggota

Pasal 6

- (1) Anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melakukan hubungan dengan:
 - a. Sesama Anggota,
 - b. Pemerintah
 - c. Sekretariat DPRD;
 - d. Pihak lain baik lembaga, masyarakat maupun perorangan.
- (2) Dalam melaksanakan hubungan dengan sesama Anggota, Pemerintah dan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c Anggota wajib melakukan hubungan atas dasar produktifitas, profesional dan proporsional dengan sikap saling menghargai dan menghormati.
- (3) Dalam melaksanakan hubungan dengan lembaga lain, masyarakat dan perorangan, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, Anggota wajib mengedepankan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menjalinkan kerjasama yang harmonis;
 - b. Berkomunikasi secara sehat, santun, terbuka dan produktif;

- c. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

BAB V ETIKA PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN, INTERUPSI DAN SANGGAHAN

Pasal 7

- (1) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, Anggota dapat menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan, baik secara lisan maupun tertulis sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud ayat (1), Anggota wajib memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat.
- (3) Anggota harus dapat mempertanggungjawabkan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Anggota tidak dibenarkan menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat pertentangan kepentingan antara materi pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan tersebut dengan kepentingan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya.
- (5) Dalam hal terdapat pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Anggota yang bersangkutan harus menegaskan hal tersebut sebelum rapat dimulai dan tidak memiliki hak suara pada saat pengambilan keputusan.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 8

- (1) Anggota wajib:
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
 - b. Melaksanakan UUD RI 1945 dan menaati peraturan perundangan;
 - c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan NKRI;
 - d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, partai politik, kelompok dan golongan;
 - e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - g. Menaati Tata Tertib dan Kode Etik DPRD;
 - h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
 - j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
 - k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah pemilihannya.
- (2) Anggota dalam menggunakan fasilitas perjalanan dinas, wajib menggunakannya hanya untuk kepentingan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai Anggota.

- (3) Anggota wajib menjaga citra, wibawa, harkat dan martabat serta kehormatan lembaga DPRD.

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD wajib melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Apabila Pimpinan dan anggota DPRD tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 10

- (1) Anggota dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. Pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. pegawai negeri sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota.
- (3) Anggota dilarang korupsi, kolusi dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.
- (4) Anggota dilarang menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai Anggota.
- (5) Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses penyelidikan, penyidikan, dan pengambilan putusan pada lembaga penegak hukum, yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau di luar tugas dan fungsinya sebagai Anggota.
- (6) Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan/atau kroninya dengan melakukan usaha atau penanaman modal dalam bidang usaha, untuk meraih kegiatan bidang usaha yang menggunakan APBD dan /atau APBN.
- (7) Anggota dilarang melanggar sumpah/janji Anggota.
- (8) Anggota dilarang bersikap, berperilaku dan berucap yang bertentangan dengan norma hukum dan norma agama.
- (9) Anggota dilarang melanggar ketentuan tentang syarat-syarat calon Anggota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.
- (10) Anggota dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, baik di dalam maupun di luar gedung DPRD.

BAB VI ETIKA RAPAT DAN KERAHASIAAN

Bagian Kesatu Etika Rapat

Pasal 11

- (1) Anggota wajib mengikuti rapat-rapat sesuai dengan agenda kerja DPRD.

- a. Anggota yang berhalangan hadir secara fisik dalam rapat sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf e harus mengajukan izin secara lisan dan/atau menyerahkan surat izin tertulis sebelum rapat dimulai.
 - b. Pengajuan izin secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dengan izin tertulis selambat-lambatnya 2 x 24 Jam sejak pelaksanaan rapat.
 - c. Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan melalui Fraksi, ditujukan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan Badan Kehormatan.
 - d. Anggota yang berhalangan hadir secara fisik dalam rapat dilarang menandatangani daftar hadir rapat.
 - e. Ketidakhadiran Anggota yang disengaja sebagai sikap politik dalam agenda pengambilan keputusan tertentu dihormati sebagai hak yang tidak dapat disebut sebagai pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf e.
 - f. Ketidakhadiran Anggota, secara disengaja atau tidak disengaja menggugurkan hak politik yang bersangkutan pada saat pengambilan keputusan.
 - g. Anggota dilarang memalsukan tanda tangan kehadiran dalam rapat.
- (2) Anggota selama mengikuti rapat tidak diperkenankan :
- a. Menggunakan alat komunikasi atau sejenis yang dapat mengganggu ketertiban jalannya rapat;
 - b. Membaca surat kabar atau bahan bacaan lain yang tidak terkait langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam rapat;
 - c. Memotong pembicaraan Anggota yang sedang menyampaikan pendapatnya kecuali interupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD;
 - d. Meninggalkan ruangan rapat tanpa alasan sebelum rapat dinyatakan selesai, kecuali setelah mendapat izin dari Pimpinan rapat;
 - e. Menggunakan kata-kata, sikap atau tindakan yang kurang sopan sebagai tanda protes;
 - f. Mengenakan pakaian diluar pakaian yang ditentukan pada undangan rapat;
 - g. Melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya rapat.
 - h. Anggota dilarang merokok pada saat rapat sedang berlangsung.
- (3) Anggota yang tidak menghadiri rapat terikat dengan keputusan hasil rapat.
- (4) Anggota dinyatakan telah melakukan pelanggaran apabila tidak hadir secara fisik 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rapat sejenis dan/atau lalai menyampaikan surat izin tertulis.
- (5) Anggota dilarang merokok pada saat rapat sedang berlangsung.

Pasal 12

- (1) Pimpinan DPRD ditunjuk sebagai koordinator Komisi-Komisi.
- (2) Sebagai koordinator Komisi-Komisi Pimpinan DPRD wajib mengikuti kegiatan sesuai dengan agenda kerja Komisi.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagai koordinator Komisi-Komisi berhalangan hadir, dapat digantikan oleh Pimpinan lainnya sesuai dengan kesepakatan.
- (4) Apabila Pimpinan DPRD tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan pelanggaran.

Pasal 13

- (1) Pimpinan DPRD atas rekomendasi Pimpinan Fraksi dapat memberikan Izin Khusus kepada Anggota untuk melaksanakan Ibadah, keikutsertaan dalam

- kegiatan politik diluar DPRD, mengikuti acara Organisasi serta kegiatan tertentu lainnya.
- (2) Izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pimpinan DPRD atas rekomendasi Pimpinan Fraksi.

Bagian Kedua Kerahasiaan

Pasal 14

- (1) Anggota wajib menjaga keputusan rapat yang dinyatakan tertutup untuk umum.
- (2) Anggota wajib menjaga keputusan rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.
- (3) Anggota yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi atau pertemuan lainnya tidak boleh menyampaikan hasil rapat, hasil konsultasi dan hasil pertemuan dimaksud dengan mengatasnamakan forum kepada publik.

Pasal 15

- (1) Anggota tidak diperkenankan menyampaikan hasil rapat yang masih bersifat rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kelompok;
- (2) Anggota dilarang menyalahgunakan hasil rapat yang masih bersifat rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

BAB VII ETIKA BERPAKAIAN

Pasal 16

- (1) Anggota dalam menjalankan tugas harus berpakaian rapi, sopan, pantas dan lazim.
- (2) Pada saat mengikuti rapat-rapat, anggota diwajibkan berpakaian sebagaimana diatur di dalam Tata Tertib.
- (3) Pada saat kunjungan kerja/kunjungan lapangan anggota wajib mengenakan pakaian sebagaimana diatur dalam Tata Tertib.
- (4) Pada saat menghadiri undangan resmi dari Instansi lain, Anggota mengenakan pakaian sesuai dengan Undangan atau kesepakatan.

BAB VIII KEPATUTAN

Pasal 17

Anggota DPRD patut :

- a. Menyampaikan pernyataan dalam suatu rapat dan konsultasi dalam kapasitas sebagai anggota, Pimpinan Alat kelengkapan atau Pimpinan DPRD;
- b. Menyampaikan pernyataan dalam suatu pertemuan tentang penyampaian hasil rapat dan konsultasi dalam kapasitas sebagai anggota, Pimpinan Alat Kelengkapan atau Pimpinan DPRD;
- c. Menyampaikan pernyataan sebagai pernyataan pribadi apabila tidak memenuhi ketentuan huruf a dan/atau huruf b;
- d. Mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya;
- e. Bersifat sopan santun dalam menyampaikan pendapat, interupsi dan

- bersungguh-sungguh menjaga ketertiban dalam rapat atau konsultasi;
- f. Berpakaian rapi, sopan dan pantas dalam rapat atau konsultasi;
 - g. Ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar DPRD dengan mengutamakan tugasnya sebagai Anggota DPRD.

Pasal 18

Anggota DPRD melanggar kepatutan apabila :

- a. Mempunyai pernyataan berupa hasil rapat atau konsultasi kepada publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b, dengan tidak menghadiri rapat atau konsultasi tersebut;
- b. Berhalangan hadir pada rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, dengan tidak menyerahkan informasi yang disampaikan pada pimpinan rapat sebelum rapat dimulai;
- c. Tidak hadir 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rapat sejenis dan/atau lalai menyampaikan surat ijin tertulis;
- d. Memalsukan tandatangan kehadiran dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (10);
- e. Memenuhi ketentuan dalam pasal 5 huruf a, sampai dengan huruf j;
- f. Melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, baik didalam maupun diluar gedung DPRD;
- g. Mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan suatu permasalahan tertentu, apabila terdapat kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dalam rapat DPRD dengan kepentingan pribadinya;
- h. Menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses penyelidikan dan pengambilan keputusan pada lembaga penegak hukum yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau diluar fungsi dan haknya sebagai anggota;
- i. Menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak family dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha yang menggunakan APBN dan/atau APBD yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang leuangan negara dan/atau keuangan daerah;
- j. Melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktek dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya sebagai anggota DPRD;
- k. Melanggar ketentuan tentang syarat-syarat calon anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan peraturan Tata Tertib Kabupaten Sumedang;
- l. Melakukan perbuatan asusila dan/atau amoral selama melaksanakan tugas dan kewajiban selaku anggota dan/atau pimpinan DPRD.

BAB IX SANKSI DAN MEKANISME PENJATUHAN SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi

Pasal 19

- (1) Badan Kehormatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dapat memberikan Sanksi.
- (2) Pemberian sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dan Tata Beracara Badan Kehormatan.
- (3) Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan tentang kode etik DPRD dapat dijatuhi sanksi berupa :

- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemberhentian sebagai Pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. pemberhentian sementara sebagai Anggota; atau
 - e. Pemberhentian sebagai Anggota.
- (4) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.
 - (5) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
 - (6) Berat ringannya sanksi ditentukan berdasarkan berat ringannya pelanggaran yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh Anggota.

Bagian Kedua Mekanisme Penjatuhan Sanksi

Pasal 20

- (1) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD atau pemberhentian sementara sebagai Anggota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota.
- (3) Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota.

Pasal 22

- (1) Badan Kehormatan memberikan sanksi berupa teguran lisan kepada Anggota yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Tata Tertib DPRD.
- (2) Apabila Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengulangi lagi perbuatannya, kepada Anggota tersebut diberikan sanksi berupa teguran tertulis.
- (3) Apabila Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengulangi lagi perbuatannya, kepada Anggota tersebut diberikan sanksi berupa teguran tertulis kedua.
- (4) Apabila Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengulangi lagi perbuatannya, kepada Anggota tersebut diberikan sanksi berupa teguran tertulis ketiga dan Badan Kehormatan mengumumkan sanksi teguran tertulis ketiga tersebut dalam Rapat Paripurna.
- (5) Dalam hal Anggota penerima sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Pimpinan alat kelengkapan DPRD, Anggota tersebut diberhentikan dari Pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (6) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Pimpinan Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diproses sesuai ketentuan

- perundang-undangan.
- (7) Badan Kehormatan dapat memberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota kepada Anggota yang terbukti bersalah, tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), apabila kesalahan yang dilakukan Anggota tersebut berakibat merusak citra dan kehormatan lembaga DPRD.
 - (8) Badan Kehormatan memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai Anggota apabila:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
 - (9) Badan Kehormatan memberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota yang dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan/ atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - (10) Dalam hal Anggota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan/ atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota yang bersangkutan diaktifkan kembali dan direhabilitasi nama baiknya.
 - (11) Anggota yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (12) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) setelah diputuskan oleh Badan Kehormatan, diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
 - (13) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak Anggota ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan/ atau huruf b Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Sekretaris DPRD dapat melaporkan status terdakwa Anggota yang bersangkutan kepada Bupati.
 - (14) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (13) mengajukan usul pemberhentian sementara Anggota yang bersangkutan kepada Gubernur.
 - (15) Gubernur memberhentikan sementara sebagai Anggota atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan ayat (14).
 - (16) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku terhitung mulai tanggal Anggota yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Anggota yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (8) berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),), maka pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan pengganti yang definitif.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Anggota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (8) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota yang bersangkutan diberhentikan tidak

- dengan hormat sebagai Anggota dengan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - (3) Dalam hal Anggota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (8) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Anggota yang bersangkutan diaktifkan kembali dan direhabilitasi nama baiknya oleh Badan Kehormatan apabila masa jabatannya belum berakhir.

Pasal 25

Sanksi pemberhentian dari Jabatan Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan alat kelengkapan DPRD diberikan terhadap jenis pelanggaran yang :

- a. Merusak atau mencemarkan citra dan kehormatan DPRD dan/atau alat kelengkapan.
- b. Mengganggu kinerja DPRD dan/atau alat kelengkapan.
- c. Melanggar moral sosial yang secara luas diketahui masyarakat dan dapat merusak citra DPRD.

Pasal 26

- (1) Sanksi pemberhentian sebagai Pimpinan DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD lainnya yang tidak terkena sanksi kepada Pimpinan partai politik yang anggotanya diberhentikan.
- (2) Partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan mengusulkan kepada Pimpinan DPRD, salah seorang Anggota yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan.
- (3) Pengangkatan Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan alat kelengkapan DPRD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X REHABILITASI

Pasal 27

- (1) Anggota DPRD yang benar-benar terbukti tidak melakukan pelanggaran, diberikan rehabilitasi secara tertulis oleh Badan Kehormatan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila dipandang perlu, dapat disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dan/atau dipublikasikan melalui media cetak dan/atau elektronik.

BAB XI PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 28

- (1) Anggota dapat mengajukan usul perubahan atas Kode Etik yang diatur dalam Peraturan DPRD ini.
- (2) Usul Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan sekurang-kurangnya 10 Anggota yang terdiri dari lebih dari satu Fraksi.
- (3) Usul perubahan dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penjelasan.
- (4) Usul perubahan sebagaimana ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Dewan.
- (5) Usul perubahan dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pimpinan Dewan

- kepada Badan Musyawarah untuk dijadwalkan pembahasannya.
- (6) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan tersebut dalam Rapat Paripurna.
 - (7) Apabila usul perubahan diterima maka mekanisme selanjutnya diputuskan dalam Rapat Paripurna tersebut.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pengawasan dan Penegakan terhadap Kode Etik dilaksanakan oleh Badan Kehormatan DPRD sesuai dengan ketentuan dalam Tata Beracara Badan Kehormatan.
- (2) Tata Beracara Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan DPRD tersendiri.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,

TTD

YADI MULYADI

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

TTD

AMIM

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018 NOMOR